



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis terhadap praktik jual beli bayar panen perspektif konsep *gharar* dan riba di Desa Padangmentoyo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, maka peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan transaksi yang terjadi di lapangan adalah antara syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi, yaitu terdapatnya *mutâqidaian* (penjual dan pembeli), barang yang diperjualbelikan adalah barang yang suci dan bermanfaat yaitu, padi kering hasil panen,

dan perjanjian yang dilakukan tertulis dalam kwitansi pembayaran yang ditanda tangani kedua belah pihak dengan bermaterai. Lafadz yang diucapkan pada suatu akad juga jelas dan disepakati diawal dengan kesepakatan yang jelas, walaupun ada tambahan harga dalam pembayaran karena disebabkan adanya tempo waktu, hal ini tidak menyebabkan suatu indikasi *gharar* dan riba karena kesepakatan itu sudah jelas diawal akad dan didasari atas ridha antara kedua belah pihak.

2. Dalam jual beli ini pada awalnya tokoh agama berpendapat adanya indikasi unsur riba karena adanya tambahan yang harus diberikan tengkulak karena disebabkan pembayaran yang secara tempo 3-4 bulan setelah akad sedangkan barang hasil jual beli tersebut sudah menjadi milik tengkulak. Adanya kekhawatiran akan adanya penipuan yang akan dilakukan tengkulak ini yang menjadikan tokoh agama berpendapat jual beli ini harus dihindari agar tidak terjadi pertikaian dikemudian hari nanti, akan tetapi setelah adanya pembahasan yang lebih mendalam dengan *istinbat* hukum yang telah dilakukan oleh peneliti hasilnya berbanding terbalik dengan anggapan tokoh Agama yang menyatakan jual beli bayar panen ini mengandung unsur *gharar* dan riba. Maka peneliti menyimpulkan jual beli bayar panen ini *sah* menurut hukum Islam tentunya dengan alasan dalil-dalil yang ada dan pendapat-pendapat Ulama' khususnya mengenai bab yang membahas jual beli *Ta'jil* yang bersifat *ghairu mutlak* (bebas) maka dapat

disimpulkan bahwa jual beli ini sah karena juga ada nash yang membolehkan jual beli dengan cara tangguh atau tempo.

B. SARAN

Adapun saran yang perlu peneliti sampaikan adalah:

1. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian terhadap jual beli bayar panen perspektif konsep *gharar* dan riba belum selesai sampai disini, penelitian ini bisa disempurnakan dengan menggunakan metode analisis yang berbeda, sehingga bisa menjadikan karya tulis ilmiah yang saling melengkapi.
2. Bagi petani (penjual) dan pemborong (pembeli) harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi. Karena jika transaksi jual beli yang bersifat ketidakjelasan dan mengandung riba itu dilarang dalam Islam.
3. Bagi Tokoh Agama diharapkan untuk memperluas pengetahuan dan Ilmu Hukum Islam secara mendalam serta teori ekonomi Syari'ah untuk memperbaiki perekonomian masyarakat yang sesuai Syari'ah.